

EKSAMINASI PUBLIK SEBAGAI KONTROL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PTUN

Bayu Lesmana Taruna

Abstrak

Eksaminasi terhadap putusan hakim di pengadilan tata usaha negara belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas yang mengatur tentang eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara. Padahal eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara sangat diperlukan untuk tetap menjaga eksistensi dan obyektifitasnya pengadilan tata usaha negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara/daerah.

Kata Kunci: *Eksaminasi Publik, Penegakan Hukum, PTUN, Kontrol*

Pendahuluan

Membongkar adanya suap di pengadilan administrasi atau tata usaha negara, memang bukan perkara enteng. Kejahatan dalam proses peradilan termasuk dalam kategori *Whitcollar Crime*, yang dilakukan oleh orang-orang terpelajar dan profesional. Kesulitan terbesar mengadili kasus suap di pengadilan adalah sulitnya mencari bukti yang menunjukkan adanya transaksi jual beli putusan di satu sisi, serta sulit menghadirkan saksi independen di sisi yang lain. Karena biasanya dilakukan secara tertutup secara terbatas antara penyuap dan yang disuap di mana kedua pihak berkepentingan untuk saling menutupi kasusnya untuk menghindari dari jerat UU Suap yang berlaku kepada kedua belah pihak.

Praktek mafia di lembaga pengadilan tata usaha negara di Indonesia merupakan realitas sosial yang sangat sulit diberantas dan dibuktikan melalui prosedur yang telah disediakan oleh sistem hukum administrasi dan hukum acara tata usaha negara. Bukan saja karena praktek mafia tersebut dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi juga karena para aparat penegak hukum dan institusi-institusi yang memiliki otoritas menentukan kebijakan tersebut masih hidup dan bekerja dalam wilayah yang diselimuti oleh *The Culture Of Corruption*.

Dalam rangka reformasi hukum maka perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga pengadilan tata usaha negara dan lembaga penegak hukum di bidang administrasi yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis dan mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pula agar lembaga hukum tersebut berdiri secara independen, imparsial dan jujur (*Independent, Impartial And Honest Judiciary*). Selain itu, pembenahan harus didukung

pula oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum untuk lebih profesional, memiliki integritas, berkepribadian, bermoral dan beretika yang luhur.

Sekitar tahun 2000 yang lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) memfasilitasi kalangan perguruan tinggi untuk melembagakan eksaminasi yang dilakukan oleh publik. Hal ini tidak terlepasnya kalangan perguruan tinggi dan masyarakat terhadap banyaknya putusan pengadilan termasuk juga pengadilan tata usaha negara yang kian menjauhkan diri dari rasa keadilan.

Munculnya keinginan lembaga eksaminasi publik di bidang hukum administrasi tidak lepas dari banyaknya putusan pengadilan tata usaha negara yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum. Disadari atau tidak, hal itu telah memporak-porandakan sistem hukum terutama di bidang hukum administrasi dan hukum acara tata usaha negara yang ada di negara Indonesia.

Bagi masyarakat awam, menjalankan fungsi *Social Control*, bukanlah hal mudah, terutama dalam melakukan penilaian apakah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan telah memenuhi standar profesional mereka. Untuk saat ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap keputusan itu, baru dimiliki oleh kalangan terbatas, terutama di kalangan penegak hukum sendiri maupun para akademisi.

Peran akademisi dan masyarakat untuk melakukan kontrol melalui eksaminasi (*Legal Annotation*) sangat diperlukan. Produk ilmiah yang dilahirkan oleh perguruan tinggi (akademis) dan masyarakat inilah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengujian produk putusan pengadilan tata usaha negara. Namun saat ini kajian ilmiah terhadap produk peradilan terutama di bidang hukum administrasi tidak pernah atau jarang dilakukan. Kalaupun dilakukan, hanya menjadi rutinitas dari mata kuliah yang wajib diajarkan, tidak lebih dari itu. Akibatnya kajian ilmiah atas putusan pengadilan tata usaha negara menjadi barang langka. Padahal, dengan melihat bobot persoalannya serta dengan mempertimbangkan lemahnya internal control, korupsi di peradilan tata usaha negara di Indonesia lebih mungkin dieliminasi oleh kekuatan-kekuatan kritis dalam masyarakat dan perguruan tinggi.

Namun, kiprahnya lembaga eksaminasi yang tergolong baru tersebut masih belum teruji kirah dan perannya dalam mempengaruhi perilaku yudisial dalam rangka untuk ikut mewujudkan peradilan tata usaha negara yang bersih dan berwibawa. Oleh karenanya keberadaan lembaga eksaminasi publik perlu dikaji dan dievaluasi terus menerus sebagai bentuk *support* dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan penilaian terhadap putusan peradilan tata usaha negara menjadi sangat strategis. Kegiatan demikian akan mendorong proses reformasi lembaga pengadilan tata usaha negara dan sekaligus merangsang berkembangnya sikap kritis masyarakat terhadap putusan lembaga pengadilan tata usaha negara.

Lembaga Eksaminasi Publik

Eksaminasi berasal dari bahasa Inggris *Examination* yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam kamus *Black's Law Dictionary Examination* diartikan sebagai *An Investigation, Search, Inspection, dan Interogation*. Atau yang dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia sebagai ujian atau pemeriksaan. Istilah lain yang sama dengan eksaminasi adalah *Legal Annotation* yakni pemberian catatan-catatan hukum. Pada dasarnya proses yang dilakukan dalam *Legal Annotation* hampir sama dengan eksaminasi.

Sementara imbuhan istilah publik pada kata eksaminasi lebih bernuansa memberikan aksentuasi distingsi antara latar belakang pemikiran eksaminasi internal dan eksternal sebagaimana diuraikan sebelumnya. Di samping itu, dapat juga dimaknai sebagai pernyataan afirmatif kepada masyarakat, bahwa eksaminasi merupakan aktivitas yang sejak dari inisiasi, proses, sampai finalisasinya, diasumsikan dihayati untuk kepentingan masyarakat, jadi bukan semata untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu dari pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Dengan demikian, dalam konteks eksaminasi, istilah publik mestinya juga merujuk kepada kumpulan masyarakat yang sudah teridentifikasi sejak awal memang mempunyai *concern*, komitmen, dan konsistensi yang kuat terhadap isu-isu pemantauan peradilan.

Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk hukum peradilan tata usaha negara, eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk peradilan tata usaha negara. Sementara lembaga eksaminasi publik sendiri adalah lembaga baru yang berkembang di kalangan masyarakat perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bentuk partisipasi publik dalam turut mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Menurut Sajipto Rahardjo (2003: 44), kegiatan eksaminasi publik sebagai bagian dari partisipasi publik terhadap hukum yang memiliki landasan ilmiah dan teoritis yang cukup kuat, dan karena itu berada di jalan yang benar. Studi hukum kritis di Indonesia masih memiliki dimensi lain apabila dihubungkan dengan keterpurukan negara

kita saat ini dan memiliki suatu Mission Sacree untuk membantu bangsa ini keluar dari keterpurukan tersebut. Studi hukum kritis melalui salah satunya adalah kegiatan eksaminasi dapat membantu menolong Indonesia keluar dari penderitaannya sekarang ini dengan keberaniannya untuk mengajukan pemikiran dan aksi alternatif.

Lembaga eksaminasi sesungguhnya bukan hal baru. Sejak tahun 1967, Mahkamah Agung sendiri sudah menginstruksikan pengujian terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di setiap tingkatan pengadilan, yakni pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Di dalam hukum acara positif Indonesia, lembaga eksaminasi tidak termasuk dalam sistem peradilan. SEMA No.1 Tahun 1967 sebagai satu-satunya dasar hukum keberadaan lembaga eksaminasi di Indonesia waktu itu, hanya mengatur secara sumir, tidak ada pengaturan tentang tujuan yang jelas untuk melakukan eksaminasi. Lembaga eksaminasi menurut SEMA No.1 Tahun 1967 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap putusan hakim di lingkungannya, oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri, dan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Tinggi.

Di bidang hukum acara tata usaha negara atau hukum acara administrasi, lembaga eksaminasi sangat perlu dibutuhkan juga. Hal ini mengingat perkembangan proses peradilan tata usaha negara tidak menutup kemungkinan terdapat praktek kontroversial. Realitas dan fakta di lapangan menunjukkan ada berbagai putusan hakim pengadilan tata usaha negara dianggap tidak obyektif, yang justru banyak merugikan pihak-pihak masyarakat dan menguntungkan pejabat tata usaha negara.

Saat ini harus diakui bahwa keberadaan lembaga eksaminasi dalam hukum acara administrasi negara atau hukum acara tata usaha negara belum ada dasar hukumnya. Sampai saat ini belum ada landasan hukum yang tetap dan tepat dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksaminasi atau pengujian terhadap putusan pengadilan tata usaha negara. Namun dalam rangka kontrol terhadap munculnya praktek-praktek kontroversial pada pengadilan tata usaha negara tidak berlebihan apabila segera dipikirkan landasan hukum yang tetap dan tepat untuk mengakomodasi lembaga eksaminasi pada pengadilan tata usaha negara.

Membangun PTUN Yang Bersih Dan Berwibawa

Peradilan tata usaha negara mempunyai 2 (dua) peran penting juga yakni peran formal dan yuridis materiil. Peran formal pengadilan tata usaha negara tidak lain adalah

untuk melindungi hak asasi manusia yakni dalam hal ini hak individu dari masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu surat keputusan. Sementara peran yuridis materiil dari pengadilan tata usaha negara tidak lain dari peran yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peranan pengadilan tata usaha negara tidak dapat disangsikan lagi, sebab dengan lembaga pengadilan tata usaha negara inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab individu dan pejabat negara/daerah yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini sengketa yang melibatkan anggota masyarakat dengan pejabat negara/daerah.

Dengan demikian pengadilan merupakan wadah bagi rakyat pencari keadilan untuk menuntut apa yang menjadi hak mereka. Lembaga pengadilan seperti juga organisasi lainnya mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan dalam hukum positif. Tujuan utama lembaga pengadilan adalah terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Tujuan lembaga pengadilan sendiri sering kali mengalami perubahan dari masa ke masa, tergantung dari kebijaksanaan dari suatu negara (Rusli Muhammad, 2006: 6).

Tekanan-tekanan dari institusi-institusi kekuasaan negara dan kekuatan-kekuatan lain dengan membawa misi ekonomi, dan terkadang misi politik dihadapkan dengan misi keadilan membuat lembaga peradilan harus menentukan pilihan, apakah tetap eksis sebagai lembaga sentral pengemban keadilan ataukah harus menjadi lembaga pinggiran yang tersingkirkan. Demikian juga hal tuntutan kepada pengadilan tata usaha negara.

Sekarang ini tekanan kepada lembaga pengadilan tata usaha negara bukan saja datang dari kekuasaan negara dan kekuatan-kekuatan berpengaruh dalam masyarakat, tetapi tekanan itu muncul juga dari berbagai kalangan masyarakat terutama para pencari keadilan, sekalipun tekanan tersebut mempunyai tujuan yang berbeda. Jika tekanan dari kekuasaan negara bertujuan untuk menjadikan lembaga pengadilan tata usaha negara untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, tidak demikian halnya dengan tekanan dari masyarakat pencari keadilan yang menitik beratkan pada tujuan yakni mengembalikan tujuan pengadilan pada posisi sebagai lembaga penegak keadilan.

Pada dasarnya praktik peradilan yang tidak memuaskan masyarakat telah lama dirasakan. Mochtar Kusumaatmadja mengajukan setidaknya ada enam faktor yang

melatarbelakangi ketidakpuasaan masyarakat terhadap proses peradilan selama ini. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Lambatnya penyelesaian perkara. Kedua, Adanya kesan hakim kurang berusaha memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh yang didasarkan pada pengetahuan hukumnya. Ketiga, Sering kasus penyuapan atau percobaan penyuapan terhadap hakim tidak dapat dibuktikan. Keempat, Perkara yang diperiksa di luar pengetahuan hakim yang bersangkutan, karena kompleksitas permasalahan maupun kemalasan hakim yang bersangkutan untuk membuka buku referensi. Kelima, Para pengacara yang tidak profesional bertindak demi klien;. Keenam, Pencari keadilan sendiri tidak melihat proses pengadilan itu sebagai suatu cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan jalan apapun (A.M. Asrun, 2004 : 24).

Secara normatif, putusan pengadilan mengandung dua aspek yaitu *Procedural Justice* dan *Substantive Justice*. *Procedural Justice* hubungannya dengan hukum acara dan hukum pembuktian, sedangkan *Substantive Justice* berkaitan dengan diktum putusan. Pada aspek *Procedural Justice* berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang penegakan hukum. Pada bagian ini merupakan awal mula proses pengambilan putusan suatu perkara diproses dan diajukan ke pengadilan atau tidak. Berbeda dalam perkara pidana, dalam perkara perdata masalah *Procedural Justice* ini berkaitan dengan keputusan seseorang yang merasa dirugikan disebabkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum orang lain dan kemudian mengajukan keberatan (gugatan) kepada yang bersangkutan ke pengadilan. Putusan untuk menggugat seseorang atau lembaga tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah, melainkan ditentukan oleh hubungan yang tidak harmonis antara pengugat dan tergugat.

Idealnya memang demikian, lembaga pengadilan tata usaha negara seharusnya mempunyai multiperan atau multifungsi. Namun demikian hal tersebut hanyalah sebuah harapan dan cita-cita yang entah kapan bisa diwujudkan. Masyarakat pencari keadilan berharap banyak terhadap eksistensi pengadilan tata usaha negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-haknya akibat dari tindakan sewenang-wenang pejabat negara/daerah dalam mengeluarkan suatu surat keputusan.

Untuk mendapatkan hasil yang refresentatif, rekonstruksi lembaga pengadilan perlu diadakan dan diarahkan kepada persoalan-persoalan yang berhubungan langsung dengan lembaga pengadilan itu. Terdapat tiga komponen pokok yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan rekonstruksi lembaga pengadilan, yakni faktor struktur,

peraturan hukum, dan personi pengadilan. Ketiga faktor itu dipilih karena dalam kenyataan sumber masalah yang terjadi dalam lingkungan lembaga pengadilan lebih banyak muncul dari ketiga komponen tersebut (Rusli Muhammad, 2006:185).

Sesungguhnya apabila pengadilan tata usaha negara bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, maka cita-cita bangsa dan negara ini dapat diwujudkan. Pengadilan tata usaha negara memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan. Pengadilan tata usaha negara menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Eksaminasi Publik Sebagai Kontrol Di PTUN

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan menjadikan masyarakat semakin kritis dan terus mendesak pelembagaan partisipasi publik dalam memantau kinerja lembaga peradilan. Hal ini yang menyebabkan munculnya berbagai lembaga yang ada di masyarakat yang khusus bekerja mengawasi kinerja pengadilan itu sendiri.

Dengan dicabutnya lembaga eksaminasi yang ada diinternal kehakiman, terasa semakin menambah kepincangan proses penegakan hukum di Indonesia. Terlebih lagi penegakan hukum yang ada di pengadilan. Dengan demikian pengadilan akan semakin tidak terkontrol lagi yang pada akhirnya akan menyebabkan kediktatoran pengadilan itu sendiri. Keadaan ini tidak akan menutup kemungkinan pada praktik-praktik yang tidak benar dalam pengadilan.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sajipto Rahardjo (2006: 229), dari abad ke abad kita melihat betapa peran pengadilan berubah. Perubahan itu terjadi dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan untuk rakyat. Pengadilan yang terisolasi dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai corong undang-undang. Semangat aliran *Legalistik-Positivistik* yang kuat pada abad 19 telah memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan terisolasi. Isolasi tersebut mengandung asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*), karena pengadilan memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan atau mendengarkan dinamika masyarakat.

Kondisi demikian terjadi juga di bidang pengadilan tata usaha negara. Harapan terhadap adanya pengadilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hak-

hak individu dari tindakan sewenang-wenang pejabat negara/daerah belum terlaksana secara benar dan konsisten.

Eksaminasi publik terhadap suatu putusan pengadilan tata usaha negara merupakan bentuk kontrol publik (*Social Control*) terhadap proses penegakan hukum melalui pengadilan. Eksaminasi merupakan salah satu bentuk pengawasan di lingkungan pengadilan, karena selain eksaminasi masih terdapat bentuk pengawasan lain baik secara internal maupun eksternal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak percaya atau meragukan kualitas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat melakukan eksaminasi terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tersebut.

Pada dasarnya tujuan eksaminasi di lingkungan pengadilan secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini, baik menyangkut hukum materil maupun hukum formilnya, serta apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu untuk mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional (Susanti Adi Nugroho, (2003:1).

Eksaminasi putusan pengadilan tata usaha negara pada dasarnya bukan untuk mengoreksi, mengubah atau memperbaiki putusan yang telah dijatuhkan. Suatu putusan yang telah dijatuhkan, sekalipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dihormati, tidak dapat diganggu dan harus dianggap benar (*Res Judicata Pro Veritate Habetur*) sampai diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi serta memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada akhirnya eksaminasi publik paling tidak dapat memberikan *Shock Therapy* bagi para hakim untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan tanpa melukai perasaan keadilan masyarakat. Di samping itu ekasminasi dapat memberikan harapan kepada pencari keadilan bahwa pengadilan tata usaha negara masih dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan kenyataan. Lebih daripada itu eksaminasi dapat memberikan kontribusi pada hukum positif terutama di bidang pengawasan terhadap lembaga pengadilan tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada akhirnya eksaminasi publik terhadap pengadilan tata usaha negara diperlukan untuk menjaga konsistensi dan obyektifitas putusan hakim. Hakim di pengadilan tata usaha negara akan berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kesimpulan

Pengawasan terhadap praktik lembaga pengadilan tata usaha negara selama ini masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan kinerja lembaga pengadilan tata usaha negara menjadi sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penilaian ini setidaknya dapat dilihat dari konsistensi dan perjuangan penegakan hukum di Indonesia. Sebab utama dari kurangnya pengawasan terhadap pengadilan tata usaha negara, karena tidak adanya eksaminasi terhadap kualitas hasil putusan hakim di pengadilan tata usaha negara.

Dalam kenyataannya eksaminasi terhadap putusan hakim di pengadilan tata usaha negara belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas yang mengatur tentang eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara. Padahal eksaminasi putusan hakim di pengadilan tata usaha negara sangat diperlukan untuk tetap menjaga eksistensi dan obyektifitasnya pengadilan tata usaha negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara/daerah.

Daftar Pustaka

- Adi Nugroho, Susanti, 2003, *Sejarah Dan Pelaksanaan Eksaminasi Di Lingkungan Peradilan, Dalam Eksaminasi Publik Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta
- Asrun, Muhammad - 2004. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*, ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Garner A. Bryan. – 2004, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, West Thomas Business, United States Of America.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Rahardjo, Sajipto, 2003, *Eksaminasi Publik Sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum Dalam Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta
-, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua Buku Kompas, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Media Duta Jakarta.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, *Tentang Mahkamah Agung*, Media Duta Jakarta.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Media Duta Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 1967 *tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding*